

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi masyarakat sekarang masih banyak anak jalanan yang hidup terlantar maupun anak yatim piatu yang memerlukan sosok orang tua atau keluarga, sebaliknya bagi orang tua yang tidak bisa mendapatkan keturunan sehingga salah satu solusinya ialah dengan cara mengangkat anak.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. sehingga kuatnya akan menjadi kekuatan masyarakat begitu pun lemahnya akan menjadi kelemahan suatu masyarakat. dalam perspektif *Mubadalah*, adalah menjadi tanggung jawab bersama orang-orang yang menjadi anggota didalamnya.¹ Yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan.

¹ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 431

Menurut J.A Nota seorang ahli hukum Belanda yang menyatakan bahwa mengadopsi anak adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang kedalam ikatan keluarga lain, demikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagai hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya².

Setelah lahir, anak dijaga sedemikian rupa, diasuh dan dipelihara kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dan diberikan pendidikan, baik jasmani maupun rohani agar anak menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak karimah. Oleh karna itu setiap orang tua akan dimintai pertanggung jawaban berkenan dengan anak yang diamanahkan kepadanya.³

Pemahaman anak adalah amanah seharusnya melahirkan sikap tanggung jawab yang sesungguhnya pada diri setiap orang tua, yang meliputi menjaga kelangsungan kehidupan anak dengan memberikan pangan dan tempat yang memadai, kewajiban

²R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 1992), h 176

³ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Tangerang: Penerbit Baca, 2020), h 285.

memberikan pendidikan yang layak dan kewajiban menjalankan hak-hak yang melekat pada diri anak.⁴

Keinginan mempunyai anak sebuah harapan besar bagi keluarga. akan tetapi ini terbentuk pada takdir ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai, pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya. Di Indonesia telah dikenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak sedangkan tujuan dari pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan. Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga karena tujuan perkawinan yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami, dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan

⁴ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Tangerang: Penerbit Baca, 2020), h 286.

didalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai.⁵

Manusia diperintahkan untuk berbaur dan berinteraksi dengan sesama manusia sebagai tanda bahwa manusia merupakan makhluk sosial dimana tidak pernah lepas dari bantuan orang lain. yang disyaratkan dalam Islam, terutama yang berhubungan dengan ekonomi atau kebutuhan keluarga dalam sebuah rumah tangga, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari setiap orang membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup diantaranya pendidikan, pangan, dan sandang terutama pada pendidikan anak, dan dimana manusia juga dianjurkan untuk mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan keluarga. Setiap manusia mempunyai kekurangan dan keterbatasan dalam berusaha sehingga membutuhkan bantuan orang lain dengan berbagai cara, baik

⁵ Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 275

bantuan materi maupun dengan tenaga, seperti pinjam meminjam atau hutang piutang.

Sedangkan dalam penanggungan utang menyebutkan, bahwa penanggungan adalah “suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhinya.⁶

Konflik rumah tangga seringkali terjadi dikaitkan dengan peran anak, diantaranya anak angkat dibebani terhadap *kafalah* (menanggung atau penanggungan) hutang piutang orang tua angkat. bahwa anak angkat dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya hanya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.⁷ Yang dimana permasalahan keluarga terhadap dampak ekonomi sangatlah banyak bahkan tidak lazim, sehingga anak yang menjadi korban dalam penanggungan hutang orang tua yang telah meninggal terutama dalam pelunasan.

⁶ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Internusa, 1991), h. 14

⁷ Undang-Undang Pasal 171, No. 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*

Berdasarkan uraian diatas, maka dari permasalahan tersebut penulis terdorong untuk meneliti dan membahas dalam judul skripsi lebih jauh mengenai hutang piutang terhadap orang tua angkat dengan skripsi yang berjudul **“Hak dan Kewajiban Anak Angkat Terhadap Hutang Piutang Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam Studi Kasus (Kp Sinaba, Kel Kilasah, Kec Kasemen).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Fiqih dalam hukum Islam mengenai hutang piutang orang tua angkat terhadap Kafalah (Menanggung/ Penanggungan) anak angkat?.
2. Apa yang dapat melibatkan anak angkat terhadap hutang piutang orang tua angkat dalam hak dan kewajibannya?.

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada tinjauan hukum Islam terhadap hak kewajiban anak angkat terhadap hutang orang tua angkat. Dengan demikian penulis memberi batasan, yang dimana akan dilakukan penelitian, apa saja yang akan diteliti oleh penulis, serta bagaimana hubungan antara hasil penelitian dengan pandangan hukum Islam. Seperti batasan masalah yang sudah tertera pada rumusan masalah.

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman hukum Islam dalam hak dan kewajiban anak angkat terhadap hutang orang tua angkat menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hukum Islam dalam terhadap hutang piutang orang tua angkat oleh anak angkat.⁸

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademik, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya di bidang hukum, khususnya hukum keluarga.
2. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang kewarisan khususnya yang berkenaan dengan hak waris untuk istri kedua, sehingga dapat dijadikan acuan dalam suatu hukum dan dapat diaplikasikan dalam oleh semua masyarakat yang beragama Islam.

⁸ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020, h. 47

3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran bagi diri sendiri sehingga penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam masalah hutang yang dilakukan keluarga terutama orang tua angkat.

F. Penelitian Terdahulu yang Releven

1. “Hak-hak Anak Angkat Menurut Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam” Oleh **DHANANG SETIAKA (1223201013) IAIN PURWOKERTO 2019.**

Skripsi ini membahas mengenai hak anak angkat dalam pengangkatan anak, dimana ia dapat menjalankan tugasnya untuk mendapatkan hak selayaknya anak kandung. Islam sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan anak sedarah maupun tidak sedarah untuk memberikan kelayakan hidup yang semestinya dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai anak kepada orang tua. Dalam menjalankan rumah tangga perlu adanya keselarasan dalam terwujudnya kaharmonisan keluarga, baik antara orang tua angkat dengan anak angkat

mengemban tanggung jawab yang sama. dalam mengatur dan memelihara kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah SWT.⁹

2. “Analisis Hukum Perjanjian Hutang Piutang Dalam Keluarga Orang Tua dan Anak (Studi Kasus Gugatan Perdata No.1/Pdt/2017/PN.Garut)”. Oleh **MUHCEN (D1A 114 183) UNIVERSITAS MATARAM, 2018.**

Skripsi ini membahas mengenai penangguhan atau perjanjian hutang piutang antara dua pihak, termasuk dalam kekeluargaan. terkadang keluarga menggunakan perjanjian untuk melakukan pelunasan hutang biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian, diantaranya perjanjian kekeluargaan.¹⁰ Sehingga menyebabkan perselisihan paham antara anak dan keluarga dan teruama bagi kematian sebuah keluarga. Menurut Islam, dari Ijtima Para Ulama bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia dan perolongan orang lain.

⁹ Dhanang Setiaka, *Skripsi Hak-hak Anak Angkat Menuru Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2019

¹⁰ Muhsen, *Hukum Perjanjian Hutang Piutang Dalam Keluarga Orang Tua dan Anak*, jurnal Analisis Studi Kasus Gugatan Perdata, Vol. 5 No.1/Pdt/2017/PN.Garut, 2017. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Dari hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan diatas, terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan, maka untuk mengetahui hak dan kewajiban anak angkat terhadap hutang piutang orang tua angka dan relevansinya dengan konsep hukum Islam dan hukum positif di Indonesia . Akan tetapi dari penelitian tersebut memiliki perbedaan selisih dengan masalah yang akan diteliti hak dan kewajiban anak angkat dalam hutang piutang orang tua angkat di masyarakat, oleh karna itu penelitian yang berjudul “Hak dan Kewajiban Anak Angkat Terhadap Hutang Piutang Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”. Dapat dilakukan secara teliti melalui studi pustaka dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Adopsi “Anak dan Status Anak”, adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
2. Mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung, sehingga anak berhak memakai nasab orang tua angkatnya hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.¹¹

Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan kehidupan si anak. Tegasnya Islam memperbolehkan anak angkat dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung.¹² Dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Pengadilan Agama. Dalam Al-Qur'an surah Al-Azhab, ayat 4 menyebutkan bahwa.

¹¹ A. Azhar Basyir, *Adopsi dan Status Hukumny*, di akses Tanggal 28 Maret 2020.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْتُولُ
الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar” (QS. Al-Ahzab: 25)¹³.

Demikian ayat diatas menjelaskan bahwa hukum Islam membolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Bahwasanya penjelasan tersebut anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu yaitu karna alasan-alasan sebagai berikut;

1. Tidak mempunyai keturunan
2. Tidak ada penerus keturunan
3. Menurut adat perkawinan setempat
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan
6. Kebutuhan tenaga kerja.¹⁴

¹³ Departemen Agama Al-Qur'an Terjemah

¹⁴ Hialman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Adiya Bhakri, 2003). hal 78.

¹⁵ QS Al-Isra, Ayat: 34.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya” (QS Al-Isra: 34)¹⁶.

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan demikian, maka seorang yang berutang tersebut wajib menyegerakan melunasi hutang tersebut. Faktor hutang piutang terutama dalam keluarga merupakan adanya kebutuhan mendesak terutama dalam segi ekonomi terutama kebutuhan pangan, pendidikan anak sehingga dampak dalam hutang piutang ini mengakibatkan kerenggangan dan ketidak adanya keharmonisan antara anak angkat dan orang tua angkat sehingga hak-hak sebagai anak pun terganggu. Hal ini menjadi pertanyaan besar untuk hal hutang piutang ketika orang

¹⁵ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan, *Penanggung Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h 14

¹⁶ Departemen Agama Al-Quran Terjemah

tua angkat meninggal dunia dalam kondisi berhutang yang memang diatur dalam hukum Islam mengenai hutang piutang.

Kafalah (menanggung/penanggungan) yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seorang yang padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain dalam tanggung jawab terhadap hak itu dalam menghadapi orang penagih hutang. Yang dimana permasalahan keluarga terhadap dampak ekonomi sangatlah banyak bahkan tidak lazim, sehingga anak yang menjadi korban dalam penanggungan hutang orang tua yang telah meninggal terutama dalam keluarga yang memiliki anak angkat dituntut dalam pelunasan hutang piutang orang tua angkat. Kebanyakan Ulama bahwa hutang merupakan suatu kewajiban yang harus di tunaikan, apabila bertemu kewajiban dengan anjuran maka kewajiban harus di dahulukan, dan itu sebabnya pembayaran hutang harus diutamakan. Penanggungan hutang adalah perjanjian, yaitu perjanjian yang di buat oleh pihak ketiga.¹⁷

¹⁷ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h 14

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dan memahami masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap hak anak angkat dalam hutang orang tua angkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang diambil dari buku-buku kepustakaan dimana peneliti berhadapan dengan berbagai macam sumber rujukan sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dikaji.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini diambil atau dilakukan di Kampung Sinaba, Kel Kilasah, Serang Banten.

3. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait pada masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka dari

itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara langsung. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan yang berkaitan kedua belah pihak orang tua angkat dengan anak angkat yang ada di daerah tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Contoh dari data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka baik dari buku, perundang-undangan serta surat kabar dan media elektronik.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan beberapa teknik berikut ini:

a. Observasi

Yaitu untuk mencari bahan penelitian penulis melakukan pengamatan dan pencatatan. Disini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan yang berhubungan langsung tentang pengalihan hutang di daerah tersebut.

b. Wawancara

Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak terlibat.

5. Analisis Data

Di dalam penulisan Skripsi ini, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis yang telah dihimpun dari berbagai data, baik dari wawancara maupun dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

6. Pedoman Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanauddin Banten Tahun 2020.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahnya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2020.
- c. Penulisan Hadist mengambil dari kitab aslinya. Namun, apabila sulit atau tidak ditemukan penulis mengambil dari buku-buku yang memuat hadist tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab, diantaranya:

Bab *Peratama*, Merupakan uraian yang berisi pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, terdiri atas: Letak Geografis Kampung Cikalung, Kondisi Demografis Kampung Sinaba, dan Kondisi Sosiologis Kampung Sinaba.

Bab *ketiga* Kajian Teoritis Tentang Hukum Islam, terdiri atas: Pengertian anak angkat dan Hak-hak Anak hukum islam. Pengertian hutang dan Macam-Macam penanggungan, pengalihan hutang dalam hukum islam.

Bab *keempat* berisi tentang analisis hasil penelitian mengenai hak dan kewajiban anak angkat terhadap hutang piutang orang tua angkat menurut hukum islam, yang menggunakan tinjauan pustaka dan dari pendapat pakar hukum, Ahli hukum Islam/Fuqaha. guna perbandingan bahan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab *kelima* bab ini merupakan bab terakhir, bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran. Yang

diharapkan dapat menjadi pemecah masalah bagi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini ¹⁸

¹⁸Pedomann Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020, h 48